



PUTUSAN

Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pebriansyah Bin Sasran;
2. Tempat lahir : Penyandingan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 15 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung
Kab.Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Pebriansyah Bin Sasran ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Welly Hartono, S.H., dan rekan, Advokat pada Lembaga Lembaga Biro Bantuan hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 2 Kel. Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 12 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim 376/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PEBRIANSYAH ALS TEKONG BIN SASRAN** terbukti melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beratnya melebihi 5 gram** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (2) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PEBRIANSYAH ALS TEKONG BIN SASRAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun penjara**.
 3. Dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu, 265 1/2 (dua ratus enam puluh lima setengah) butir narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) bekas kotak minyak rambut merk Gatsby warna hitam, 1 (satu) pucuk senpira, 3 (tiga) butir amunisi kaliber 74, 1 (satu) tas sandang warna hitam dan mobil merk Daihatsu Siga warna putih NO Pol BG 1165 DR. **(kesemuanya telah dipergunakan dalam perkara lain an. Sawindra Bin Rusman)**
 5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **PEBRIANSYAH BIN SASRAN bersama-sama dengan SAWINDRA BIN RUSMAN** pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Dusun I Desa Penandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau pemufakatan jahat untuktanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal terdakwa Pebriansyah als Tekong Bin Sasran bertemu dengan Novri (belum tertangkap/DPO) dan Yoga di kebun karet di belakang rumah Novri, kemudian Novri menitipkan narkoba jenis shabu dan ekstasi kepada terdakwa untuk dijualkan, setelah mendapatkan narkoba tersebut terdakwa langsung menghubungi saksi Sawindra untuk mengambil mobil yang telah disewa dari saksi Pratama Wijaya als Mul Bin Edi Marzuki, kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi Sawindra mengambil mobil rental tersebut lalu sekira pukul 20.00 Wib saksi Sawindra menjemput terdakwa, Lismi, Destita, Atika dan Yoga untuk jalan-jalan ke Sungai Tebu, sebelum berangkat mereka berhenti di rumah saksi Sawindra kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) tas hitam yang berisikan narkoba jenis shabu dan ekstasi kepada saksi Sawindra sambil berkata "Win nitip tas ini, hati-hati barang ni mahal hargonyo 200 juta, kamar kunci", kemudian tas tersebut diambil dan disimpan oleh saksi Sawindra di dalam rumah saksi Sawindra. Setelah itu, terdakwa, Sawindra, Yoga Pebrian Hadi Pratama Bin Joniansyah, Atika Ariani Binti Herman Nusi, Destita Putri Bin Harwendi Aswan, dan Lismi Kartini Binti Sopian langsung berangkat menuju Muara Enim dengan tujuan untuk berjalan-jalan. Namun pada saat di Jalan Baru samping Terminal Regional Kec.Muara Enim Kab. Muara Enim lalu datanglah pihak Kepolisian Polres Muara Enim yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat jika ada 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga Warna Putih Nopol BG 1165 DR membawa narkoba, kemudian langsung dilakukan penggeledahan akan tetapi terdakwa dan Sawindra berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan pencarian barang bukti ditemukan di bawah alas kaki tengah berupa 3,5 (tiga setengah) butir narkoba jenis ekstasi. Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wib, dilakukan penggeledahan di rumah saksi Sawindra dan ditemukan 1 (satu) tas sandang berwarna hitam yang berisikan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 94,88 gram, 265,5 (dua ratus enam puluh lima setengah) butir narkoba jenis ekstasi dengan berat netto 73,50 gram yang kesemuanya adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi Sawindra untuk kemudian dijual kembali oleh terdakwa. Selanjutnya barang bukti langsung dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa keuntungan yang diperoleh dari menjual narkoba shabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan dari menjual narkoba jenis ekstasi sebesar Rp.5.240.000,- (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) jika narkoba tersebut habis terjual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB. : 2356/NNF/2021 pada tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S. Si., M. Si., Halimatus Syakdiah S.T., M.T. , Aliyus Putra, S. Kom. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Kristal – kristal putih</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>
<i>Tablet Abu-Abu</i>	<i>Positif MDMA</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih & Tablet Abu-Abu** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina & MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 & 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa percobaan atau pemufakatan jahat untuk membeli atau menjual Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina dan MDMA tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **PEBRIANSYAH BIN SASRAN bersama-sama dengan SAWINDRA BIN RUSMAN** pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Dusun I Desa Penandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enimatau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mre



untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal terdakwa Pebriansyah als Tekong Bin Sasran menghubungi saksi Sawindra untuk mengambil mobil yang telah disewa dari saksi Pratama Wijaya als Mul Bin Edi Marzuki, kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi Sawindra mengambil mobil rental tersebut lalu sekira pukul 20.00 Wib saksi Sawindra menjemput terdakwa, Lismi, Destita, Atika dan Yoga untuk jalan-jalan ke Sungai Tebu, sebelum berangkat mereka berhenti di rumah saksi Sawindra kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) tas hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dan ekstasi kepada saksi Sawindra sambil berkata "Win nitip tas ini, hati-hati barang ni mahal hargonyo 200 juta, kamar kunci", kemudian tas tersebut diambil dan disimpan oleh saksi Sawindra di dalam rumah saksi Sawindra. Setelah itu, terdakwa, Sawindra, Yoga Pebrian Hadi Pratama Bin Joniansyah, Atika Ariani Binti Herman Nusi, Destita Putri Bin Harwendi Aswan, dan Lismi Kartini Binti Sopian langsung berangkat menuju Muara Enim dengan tujuan untuk berjalan-jalan. Namun pada saat di Jalan Baru samping Terminal Regional Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim lalu datanglah pihak Kepolisian Polres Muara Enim yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat jika ada 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga Warna Putih Nopol BG 1165 DR membawa narkotika, kemudian langsung dilakukan pengeledahan akan tetapi terdakwa dan Sawindra berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan pencarian barang bukti ditemukan di bawah alas kaki tengah berupa 3,5 (tiga setengah) butir narkotika jenis ekstasi. Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wib, dilakukan pengeledahan di rumah saksi Sawindra dan ditemukan 1 (satu) tas sandang berwarna hitam yang berisikan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 94,88 gram, 265,5 (dua ratus enam puluh lima setengah) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 73,50 gram yang kesemuanya adalah **milik terdakwa** yang dititipkan kepada saksi Sawindra untuk kemudian dijual kembali oleh terdakwa. Selanjutnya barang bukti langsung dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB. : 2356/NNF/2021 pada tanggal 13 Juli

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S. Si., M. Si, Halimatus Syakdiah S.T., M.T., Aliyus Putra, S. Kom. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Kristal – kristal putih</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>
<i>Tablet Abu-Abu</i>	<i>Positif MDMA</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih & Tablet Abu-Abu** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina & MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 & 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muchtar Arifin Bin Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Baru samping terminal regional Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, karena masalah Narkotika jenis sabu dan ekstasi;
 - Bahwa saat ditangkap terdakwa sempat melarikan diri dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 31/2 butir pil ekstasi di dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan teman-temannya, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah saksi Sawindra dan ditemukan 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu, 262 (dua ratus enam puluh dua) butir narkotika jenis ekstasi yang disimpan di dalam bekas kotak minyak rambut merk Gatsby warna hitam, 1 (satu) pucuk senpira, 3 (tiga) butir amunisi kaliber 74 yang mana kesemua barang bukti tersebut ditemukan di dalam tas sandang warna hitam;
 - Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa narkotika tersebut dititip kepada saksi Sawindra untuk dijual kembali;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli dan memiliki narkotika tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Heru Pratama Bin Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Baru samping terminal regional Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, karena masalah Narkotika jenis sabu dan ekstasi;
 - Bahwa saat ditangkap terdakwa sempat melarikan diri dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 31/2 butir pil ekstasi di dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan teman-temannya, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah saksi Sawindra dan ditemukan 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu, 262 (dua ratus enam puluh dua) butir narkotika jenis ekstasi yang disimpan di dalam bekas kotak minyak rambut merk Gatsby warna hitam, 1 (satu) pucuk senpira, 3 (tiga) butir amunisi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaliber 74 yang mana kesemua barang bukti tersebut ditemukan di dalam tas sandang warna hitam;

- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut dititip kepada saksi Sawindra untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli dan memiliki narkoba tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Sawindra Bin Rusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi dititipkan narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat 105,00 Gram, 265 1/2 (dua ratus lima puluh setengah) narkoba jenis ekstasi warna coklat dengan berat brutto 77,10 Gram, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 3 (tiga) butir amunisi kaliber 74, 1 (satu) bekas tempat minyak rambut merk Gatsby warna hitam, 1 (satu) tas sandang warna hitam dan Mobil merk Daihatsu Siga warna putih Nopol BG-1165-DR;
- Bahwa barang bukti 265 1/2 (dua ratus lima puluh setengah) narkoba jenis ekstasi warna coklat dengan berat brutto 77,10 Gram tersebut ditemukan di dalam Mobil merk Daihatsu Siga warna putih Nopol BG-1165-DR di jok bagian tengah sedangkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat 105,00 Gram ditemukan di rumah saksi di dalam 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut merk Gatsby warna hitam dan selain itu ada juga barang bukti yang ditemukan di rumah saksi yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 3 (tiga) butir amunisi kaliber 74 ditemukan di dalam 1 (satu) tas sandang warna hitam;
- Bahwa awalnya saksi lagi kerja pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB saksi di "chat" Terdakwa melalui "WhatsApp" menyuruh saksi mengambil Mobil merk Daihatsu Siga warna putih Nopol BG-1165-DR yang sudah disewa dari Mul kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mobil tersebut lalu sekira pukul 20.00 WIB saksi menjemput Terdakwa, Lismi, Destita, Atika dan Yoga kemudian Terdakwa menitipkan tasnya tersebut dengan berkata ke saksi "Titip Tas isinya mahal sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) lalu saksi terima tasnya dan setelah saksi menyimpan tas tersebut di rumah saksi kemudian saksi dan terdakwa pun pergi ke Muara Enim untuk jalan-jalan lalu sekira pukul 22.00 WIB bertempat di jalan Baru Samping Terminal Regional Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim personil dari Kepolisian memberhentikan mobil yang saksi kendarai tersebut lalu Anggota Kepolisian membuka pintu tengah mobil tersebut namun pada saat Anggota Kepolisian sudah masuk kedalam mobil untuk diamankan lalu saksi langsung melarikan diri ke arah perbatasan Muara Enim-Lahat dan berhasil melarikan diri bersama Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa menitipkan tas tersebut saksi belum mengetahui apa isi tas tersebut, saksi mengetahui bahwa isi tas tersebut narkoba oleh karena Terdakwa merupakan penjual narkoba;
- Bahwa Narkoba jenis ekstasi dan sabu tersebut yang dititipkan Terdakwa ke saksi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dititipkan tas tersebut oleh Terdakwa untuk disimpan di rumah saksi tidak ada saksi sempat bertanya apa isinya kepada Terdakwa oleh karena keburu mau berangkat jalan-jalan;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut yang ditemukan di rumah saksi juga milik Terdakwa dan saksi tidak mengetahui untuk apa senjata api tersebut;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa memakai narkoba bersama-sama dengan Terdakwa saja namun tidak dikasih upah;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Muara Enim, dan keterangan yang Terdakwa berikan benar saat itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di jalan Baru Samping Terminal Regional Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim namun Terdakwa berhasil melarikan diri pada saat itu dan kemudian Terdakwa baru berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Lorong Masjid Dusun II Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, karena masalah Narkotika jenis sabu dan ekstasi;

- Bahwa Terdakwa ada menitipkan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu ditemukan di rumah saksi Sawindra di dalam 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut merk Gatsby warna hitam dan selain itu ada juga barang bukti yang ditemukan di rumah saksi Sawindra yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 3 (tiga) butir amunisi kaliber 74 ditemukan di dalam 1 (satu) tas sandang warna hitam;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulanan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dan ekstasi sudah 10 (sepuluh) kali Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa harga jual narkotika jenis sabu dan ekstasi yang ditemukan tersebut untuk sabunya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perkantong sedangkan untuk ekstasinya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per biji;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perkantongnya sedangkan keuntungan Terdakwa menjual narkotika jenis ekstasi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa menitipkan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu ditemukan di rumah saksi Sawindra di dalam 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut merk Gatsby warna hitam dan selain itu ada juga barang bukti yang ditemukan di rumah saksi Sawindra yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 3 (tiga) butir amunisi kaliber 74 ditemukan di dalam 1 (satu) tas sandang warna hitam tersebut kepada Sawindra pada saat mau pergi jalan-jalan;
- Bahwa total keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk sabunya sekira lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan untuk ekstasinya sekira lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang ditemukan tersebut Terdakwa tidak membelinya hanya dititipkan saja;
- Bahwa Terdakwa biasanya melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu dan ekstasi dengan cara janji melalui via telepon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai, menjual, menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dalam perkara lain sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat 105,00 Gram;
2. 265 1/2 (dua ratus lima puluh setengah) diuga narkotika jenis ekstasi warna coklat dengan berat brutto 77,10 Gram;
3. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;
4. 3 (tiga) butir amunisi kaliber 74;
5. 1 (satu) bekas tempat minyak rambut mert Gatsby warna hitam;
6. 1 (satu) tas sandang warna hitam;
7. Mobil merk Daihatsu Siga warna putih Nopol 1 BG-1165-DR;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB. : 2356/NNF/2021 pada tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S. Si., M. Si, Halimatus Syakdiah S.T., M.T. , Aliyus Putra, S. Kom. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Kristal – kristal putih</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>
<i>Tablet Abu-Abu</i>	<i>Positif MDMA</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih & Tablet Abu-Abu** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina & MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 & 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Muara Enim, dan keterangan yang saksi-saksi dan Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di jalan Baru Samping Terminal Regional Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim namun Terdakwa berhasil melarikan diri pada saat itu dan kemudian Terdakwa baru berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Lorong Masjid Dusun II Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, karena masalah Narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ada menitipkan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu ditemukan di rumah saksi Sawindra di dalam 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut merk Gatsby warna hitam dan selain itu ada juga barang bukti yang ditemukan di rumah saksi Sawindra yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 3 (tiga) butir amunisi kaliber 74 ditemukan di dalam 1 (satu) tas sandang warna hitam;
- Bahwa awalnya saksi Sawindra lagi kerja pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB saksi Sawindra di "chat" Terdakwa melalui "WhatsApp" menyuruh saksi Sawindra mengambil Mobil merk Daihatsu Siga warna putih Nopol BG-1165-DR yang sudah disewa dari Mul kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi mengambil mobil tersebut lalu sekira pukul 20.00 WIB saksi Sawindra menjemput Terdakwa, Lismi, Destita, Atika dan Yoga kemudian Terdakwa menitipkan tasnya tersebut dengan berkata ke saksi Sawindra "Titip Tas isinya mahal sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) lalu saksi Sawindra terima tasnya dan setelah saksi Sawindra menyimpan tas tersebut di rumah saksi Sawindra kemudian saksi Sawindra dan terdakwa pun pergi ke Muara Enim untuk jalan-jalan lalu sekira pukul 22.00 WIB bertempat di jalan Baru Samping Terminal Regional Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim personil dari Kepolisian memberhentikan mobil yang saksi Sawindra kendari tersebut lalu Anggota Kepolisian membuka pintu tengah mobil tersebut namun pada saat Anggota Kepolisian sudah masuk kedalam mobil untuk diamankan lalu saksi Sawindra langsung melarikan diri ke arah perbatasan Muara Enim-Lahat dan berhasil melarikan diri bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menitipkan tas tersebut saksi Sawindra belum mengetahui apa isi tas tersebut, saksi mengetahui bahwa isi tas tersebut narkoba oleh karena Terdakwa merupakan penjual narkoba;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkoba jenis ekstasi dan sabu tersebut yang dititipkan Terdakwa ke saksi Sawindra tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulanan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi sudah 10 (sepuluh) kali Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa harga jual narkoba jenis sabu dan ekstasi yang ditemukan tersebut untuk sabunya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perkantong sedangkan untuk ekstasinya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbijii;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perkantongnya sedangkan keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis ekstasi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa Terdakwa menitipkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu ditemukan di rumah saksi Sawindra di dalam 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut merk Gatsby warna hitam dan selain itu ada juga barang bukti yang ditemukan di rumah saksi Sawindra yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 3 (tiga) butir amunisi kaliber 74 ditemukan di dalam 1 (satu) tas sandang warna hitam tersebut kepada Sawindra pada saat mau pergi jalan-jalan;
- Bahwa total keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk sabunya sekira lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan untuk ekstasinya sekira lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu dan ekstasi yang ditemukan tersebut Terdakwa tidak membelinya hanya dititipkan saja;
- Bahwa Terdakwa biasanya melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu dan ekstasi dengan cara janji melalui via telepon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Pebriansyah Bin Sasran yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2.Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat Alternatif, apabila salah satu dari unsur tersebut terbukti maka dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa rumusan mengenai pengertian percobaan secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan rumusan mengenai "permufakatan jahat" dalam UU No. 35 tahun 2009 disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa kata "untuk" di dalam rumusan pengertian permufakatan jahat di dalam UU No. 35 Tahun 2009 ini adalah sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana dalam hal ini tidaklah harus sudah selesai dilakukan, yang terpenting disini ialah dua orang atau lebih telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, jadi persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian " Tanpa Hak atau Melawan Hukum " adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di jalan Baru Samping Terminal Regional Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim namun Terdakwa berhasil melarikan diri pada saat itu dan kemudian Terdakwa baru berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Lorong Masjid Dusun II Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, karena masalah Narkotika jenis sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menitipkan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu ditemukan di rumah saksi Sawindra di dalam 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut merk Gatsby warna hitam dan selain itu ada juga barang bukti yang ditemukan di rumah saksi Sawindra yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 3 (tiga) butir amunisi kaliber 74 ditemukan di dalam 1 (satu) tas sandang warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Sawindra lagi kerja pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB saksi Sawindra di "chat" Terdakwa melalui "WhatsApp" menyuruh saksi Sawindra mengambil Mobil merk Daihatsu Siga warna putih Nopol BG-1165-DR yang sudah disewa dari Mul kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi mengambil mobil tersebut lalu sekira pukul 20.00 WIB saksi Sawindra menjemput Terdakwa, Lismi, Destita, Atika dan Yoga kemudian Terdakwa menitipkan tasnya tersebut dengan berkata ke saksi Sawindra "Titip Tas isinya mahal sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) lalu saksi Sawindra terima tasnya dan setelah saksi Sawindra menyimpan tas tersebut di rumah saksi Sawindra kemudian saksi Sawindra dan terdakwa pun pergi ke Muara Enim untuk jalan-jalan lalu sekira pukul 22.00 WIB bertempat di jalan Baru Samping Terminal Regional Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim personil dari Kepolisian memberhentikan mobil yang saksi Sawindra kendari tersebut lalu Anggota Kepolisian membuka pintu tengah mobil tersebut namun pada saat Anggota Kepolisian sudah masuk kedalam mobil untuk diamankan lalu saksi Sawindra langsung melarikan diri ke arah perbatasan Muara Enim-Lahat dan berhasil melarikan diri bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menitipkan tas tersebut saksi Sawindra belum mengetahui apa isi tas tersebut, saksi mengetahui bahwa isi tas tersebut narkoba oleh karena Terdakwa merupakan penjual narkoba;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis ekstasi dan sabu tersebut yang dititipkan Terdakwa ke saksi Sawindra tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa total keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk sabunya sekira lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan untuk ekstasinya sekira lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa biasanya melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu dan ekstasi dengan cara perjanjian melalui via telepon;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai, menjual dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dan ekstasi itu;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No.LAB. : 2356/NNF/2021 pada tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S. Si., M. Si, Halimatus Syakdiah S.T., M.T. , Aliyus Putra, S. Kom. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Kristal – kristal putih</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>
<i>Tablet Abu-Abu</i>	<i>Positif MDMA</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih & Tablet Abu-Abu** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina & MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 & 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai, menjual dan menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak melaksanakan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pebriansyah Bin Sasran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai, menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pebriansyah Bin Sasran oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan** Dan Denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mre



rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu;
 - 265 1/2 (dua ratus enam puluh lima setengah) butir narkoba jenis ekstasi;
 - 1 (satu) bekas kotak minyak rambut merk Gatsby warna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senpira;
 - 3 (tiga) butir amunisi kaliber 74;
 - 1 (satu) tas sandang warna hitam;
 - mobil merk Daihatsu Sigra warna putih NO Pol BG 1165 DR

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Sawindra Bin Rusman;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara sidang telekonfrence, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.